



# ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (STUDI KASUS PADA PT XYZ)

**Bryan**

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Email: bryan\_ang\_77@hotmail.com

**Hanif Ismail**

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## Abstract

*The background of this research that the existence of regulatory changes by the government that occurred in mid-2013, namely Regulation No. 46 Year 2013 concerning the taxation of 1% of the turnover on gross income of less than Rp 4.8 billion per year. Regulatory changes in the middle of this year raises the pros and cons of various parties, especially from the SMEs (Small and Medium Enterprises). This study aims to determine the constraints, distortions, the tax ratio before and after the Government Regulation No. 46 Year 2013, and find out the reasons companies obedient in paying taxes. This research was conducted at PT XYZ company engaged in non-formal education with turnover of less than Rp 4.8 billion a year. The theory underlying this study is Regulation No. 46 Year 2013 and Law No. 36 of 2008. The method used is descriptive. Data collection techniques in this research is through observation, interviews, and documentation. The author does not have the variables for this study is qualitative. Comparison of the tax is calculated with the assumption that in 2013 and 2014 using the old regulations prior to Regulation No. 46 Year 2013 and compared with Regulation No. 46 in 2013. Data analysis is done by collecting data, making comparisons of tax in 2013 and 2014, summarizing, and making conclusions, The results of the study in 2013 after the adoption of Regulation No. 46 Year 2013 shows that the income tax payable on the XYZ Company is Rp 1,151,405, while with the old regulation of income tax payable is nil. In 2014 after the adoption of Regulation No. 46 Year 2013 shows that the income tax payable on the XYZ Company is Rp 3,188,346, while with the old regulation of income tax payable amounting to Rp 5,965,899.*

**Keywords :** Government Regulation No. 46 Year 2013, Income Taxes

## Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini yaitu Adanya perubahan peraturan oleh pemerintah yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak 1% dari omzet peredaran bruto yang kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun. Perubahan peraturan di pertengahan tahun ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak terutama dari pihak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala, penyimpangan-penyimpangan, perbandingan pajak sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013, dan mengetahui alasan perusahaan taat dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan non formal yang beromzet dibawah Rp 4,8 miliar setahun. Teori yang mendasari penelitian ini adalah PP Nomor 46 Tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis tidak memiliki variabel penelitian karena penelitian ini bersifat kualitatif. Perbandingan pajak dihitung dengan asumsi pada tahun 2013 dan 2014 menggunakan peraturan lama sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013 kemudian dibandingkan dengan PP Nomor 46 tahun 2013. Teknik analisis data dilakukan dengan



mengumpulkan data, membuat perbandingan pajak pada tahun 2013 dan 2014, meringkas, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian pada tahun 2013 setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terhutang pada PT XYZ sebesar Rp 1.151.405 sedangkan dengan peraturan yang lama pajak penghasilan yang terhutang yaitu nihil. Pada tahun 2014 setelah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terhutang pada PT XYZ sebesar Rp 3.188.346 sedangkan dengan peraturan yang lama pajak penghasilan yang terhutang sebesar Rp 5.965.899.

**Kata kunci** : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 Nomor 6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi budgetir) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulator). Selain itu pajak juga merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Upaya pembangunan tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, dimana penerimaan sektor pajak lebih mendominasi yaitu sebesar 74,20% dari total penerimaan dalam negeri (R-APBN 2014).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui berbagai bentuk kebijakan. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto usaha dibawah Rp 4,8 miliar per tahun. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan untuk usaha Mikro maksimal Rp 300 juta per tahun, hasil penjualan tahunan untuk usaha kecil Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar per tahun, dan hasil penjualan tahunan untuk usaha menengah Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar per tahun (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Ketua KPP Daeng M. Nazier mengatakan kebanyakan keluhan dari wajib pajak pelaku UMKM menyebutkan bahwa usaha yang beromzet besar belum tentu untungya juga besar. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri. Beliau mengatakan UMKM bakal diuntungkan sebab ketika dikenai pajak, mereka bisa mengakses kredit perbankan karena sudah masuk kedalam sektor formal dan akan dibantu pembukuannya menjadi legal. ([www.majalahukm.com](http://www.majalahukm.com))

Menurut Luh Indah handayani dan Naniek Noviani (2015) dalam penelitiannya membandingkan perhitungan – perhitungan besarnya pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan lama dengan peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih kecil dibandingkan jumlah PPh terhutang atas peraturan umum UU Pajak Penghasilan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu dibawah Rp 4,8 miliar menguntungkan bagi PT AI.



Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi pada pertengahan tahun 2013 bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, menyebabkan perhitungan pajak akan mengacu pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 untuk masa Januari hingga Juni dan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa Juli hingga Desember. Menurut penulis perubahan peraturan yang dilakukan di pertengahan tahun akan menjadi suatu hambatan serta kendala yang dialami oleh para Wajib Pajak yang termasuk ke dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Dengan adanya perubahan peraturan ini memungkinkan adanya kebingungan yang akan terjadi dalam hal penghitungan, penyetoran, serta pelaporan oleh Wajib Pajak sehingga menghambat implementasi peraturan pajak 1% ini.

Berdasarkan pra-survei penulis ke perusahaan, PT XYZ ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Agustus tahun 2013 sehingga perusahaan ini mengalami dampak perubahan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013. Sebelum penelitian dilakukan pemilik perusahaan menyatakan dirinya mencatat, melaporkan, dan memperhitungkan secara jujur serta taat dalam membayar pajak dan mengikuti seluruh aturan perpajakan yang berlaku, tetapi setelah dilakukan penelitian oleh penulis ternyata ditemukan beberapa penyimpangan seperti adanya transaksi-transaksi yang tidak dicatat di dalam laporan keuangan. Perusahaan ini juga melakukan konsultasi dengan konsultan pajak dikarenakan pemilik perusahaan ini kurang paham dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku dan yang sering berubah tiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pra-survei penulis ke perusahaan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM pada PT XYZ serta ingin mengetahui alasan-alasan mengapa pemilik perusahaan memilih untuk taat dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus pada PT XYZ yang termasuk dalam kriteria subyek pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian dan studi kasus ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM (Studi Kasus pada PT XYZ)”.

### **Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah kendala-kendala yang timbul dan dihadapi PT XYZ dalam implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, Adakah penyimpangan yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, Bagaimana perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013, dan Mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh PT XYZ dalam implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, untuk mengetahui penyimpangan apa yang dilakukan oleh PT XYZ terhadap implementasi pengenaan pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013, untuk mengetahui perbandingan pajak yang terhutang pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013, dan untuk mengetahui alasan mengapa PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Manfaat penelitian ini adalah bagi Pengusaha Kecil dan Menengah diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami implementasi pengenaan pajak 1% yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dan perbandingannya dengan peraturan sebelumnya, serta mengetahui perhitungan mana yang lebih praktis dan sederhana. Bagi pihak lain sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan pembuatan skripsi dengan topik yang sama, serta mendorong dilakukannya penelitian-penelitian mengenai implementasi pengenaan pajak 1% atas UMKM serta evaluasi terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai masukan dan sebagai bahan evaluasi dimasa



yang akan datang, dampak serta kendala-kendala yang timbul dalam implementasi pajak 1% yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013.

## Telaah Pustaka

### 1. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### b. Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut TMbooks (2013:1) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

#### c. Fungsi Pajak

Berikut ini pembahasan mengenai macam-macam fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2013:4), yaitu

##### (1) Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul.

##### (2) Fungsi *Regulair* (Mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

### 2. Asas Asas Perpajakan

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas – asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas – asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam Waluyo (2013:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas – asas berikut:

#### a. *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

#### b. *Certainty* (Kepastian)

Penetapan Pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

#### c. *Convenience* (Ketepatan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. Asas keadilan dalam prinsip perundang – undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipengang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

3. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

a. Definisi UMKM

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam Chandra Budi (2013:3-4), UMKM didefinisikan sebagai berikut

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300 juta dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50 juta.
- (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.
- (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2,5 miliar samapai dengan Rp 50 miliar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500 juta.

b. Karakteristik UMKM

Menurut Chandra Budi (2013:7-8), karakteristik Sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan oleh perseorangan atau keluarga.
- (2) Tingkat pendidikan, keahlian, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) tergolong rendah.
- (3) Walaupun memanfaatkan teknologi dalam produknya, maka teknologi yang digunakan adalah teknologi rendah.
- (4) Tidak memiliki agunan sehingga sulit mendapatkan kredit dari bank (*Bankable*) atau *Creditable*.
- (5) Belum membayar pajak, walaupun telah membayar jenis “pajak” lain dan retribusi. Karena memiliki karakteristik tersebut diatas, maka beberapa ciri utama UMKM adalah
- (1) Pada Bidang Kelembagaan dan Manajemen, dicirikan dengan tidak ada pemisah antara pemilik dan manajerial; menggunakan tenaga kerja sendiri; unbankable dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pada Bidang Geografis, dicirikan dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa dan Bali dan mayoritas berada di pedesaan.

4. **Perhitungan Pajak Sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013**

Sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan, wajib pajak badan melakukan perhitungan pajak menggunakan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) dan Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Didukung dengan SE-66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31 E ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Isi Pasal 17 ayat 2 “Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan Pasal 17 ayat (2a) “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

Isi Pasal 31 E “Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

### 5 Pajak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013, yang diatur adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Biasanya dikenal sebagai pajak UMKM dikarenakan secara tidak langsung yang dimaksud dalam Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menurut Chandra Budi (2013:80), pajak UMKM ini memberikan kemudahan perhitungan dan keringanan pajak bagi Wajib Pajak yang ingin berkontribusi kepada negara.

#### a. Dasar Hukum Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Dasar hukum pengenaan pajak untuk UMKM adalah

##### (1) Pasal 4 Ayat 2 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan

Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

##### (2) Pasal 17 Ayat 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, di mana tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi (30%).

#### b. Obyek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian usaha adalah usaha perdagangan atau jasa, seperti toko/kios/los pakaian, pedagang keliling, bengkel, dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu

- (1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- (3) Olahragawan.
- (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- (5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- (6) Agen iklan.
- (7) Pengawas atau pengelola proyek.
- (8) Perantara.
- (9) Petugas penjaja barang dagangan.
- (10) Agen asuransi.
- (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan.

#### c. Subjek Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang menjadi subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah orang pribadi dan badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Sedangkan yang dikecualikan dari pengenaan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah

- (1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau



berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

- (2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8miliar.

d. Tarif Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013

Tarif pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini tarif tunggal dengan besar 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya dan bersifat final. Apabila wajib pajak memiliki cabang usaha, maka perhitungan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dilakukan pada setiap masing-masing cabang.

### Metodologi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang beromzet kurang dari 4,8 miliar, sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam sektor jasa pendidikan non formal. PT XYZ berlokasi pada Jalan Raya Boulevard Timur, Pegangsaan Dua Kelapa Gading - Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis tidak memiliki variabel penelitian karena penelitian ini bersifat kualitatif. Lama waktu penelitian yaitu 4 bulan.

### Hasil Dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

1. Kendala – Kendala yang Dialami dan Dihadapi PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan.

Kendala – Kendala yang Dialami dan Dihadapi PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan antara lain

a. Kendala Penghitungan

- (1) PT XYZ dan konsultan pajak tidak mengalami kendala dalam hal penghitungan.
- (2) PT XYZ dan konsultan pajak menyatakan bahwa kendala terdapat pada perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi karena masih merugi dan omzet belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan tetapi sudah dibebankan pajak.

b. Kendala Penyetoran

- (1) PT XYZ dan konsultan pajak tidak mengalami kendala dalam hal penyetoran.
- (2) Konsultan pajak menyatakan ada petugas pajak yang belum paham dan masih bingung dengan perubahan peraturan dan marah karena tidak mengerti peraturan tersebut.
- (3) Konsultan pajak menyatakan ketidakjelasan petugas pajak dalam menjelaskan peraturan sangat merugikan wajib pajak dan kliennya.

c. Kendala Pelaporan

- (1) PT XYZ dan konsultan pajak tidak mengalami kendala dalam hal Pelaporan.
- (2) Konsultan pajak menyatakan perubahan peraturan yang sering terjadi memberikan dampak positif baginya, yaitu meningkatkan jumlah kliennya.

2. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan antara lain

a. Penyimpangan Penghitungan

- (1) PT XYZ memiliki penyimpangan yaitu tidak mencatat seluruh transaksi pendapatan dan biaya.



(2) PT XYZ tidak langsung menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2013. Jumlah PPh setelah penerapan pajak 1% lebih besar dibandingkan dengan peraturan lama (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

b. Penyimpangan Penyetoran

(1) PT XYZ memiliki penyimpangan yaitu tidak mencatat seluruh transaksi pendapatan dan biaya.

(2) PT XYZ tidak langsung menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2013. Seharusnya sudah melakukan penyetoran menggunakan SSP final 1% tetapi masih melakukan penyetoran dengan SSP Pasal 25.

c. Penyimpangan Pelaporan

(1) PT XYZ memiliki penyimpangan yaitu tidak mencatat seluruh transaksi pendapatan dan biaya.

(2) PT XYZ tidak langsung menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2013. Seharusnya PT XYZ menerima bukti penerimaan negara Pasal 4 ayat 2 final tetapi masih menerima bukti penerimaan negara Pasal 25.

Membandingkan pajak yang terhutang PT XYZ pada tahun 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013.

Membandingkan pajak yang terhutang PT XYZ pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 antara lain

a. Perbandingan pajak tahun 2013

(1) Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan tahun 2013, Sebelum penerapan pajak 1% (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) perusahaan membayar pajak penghasilan yaitu nihil karena kondisi perusahaan sedang rugi sedangkan setelah penerapan pajak 1% (PP Nomor 46 Tahun 2013) pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp 1.151.405.

(2) Pada tahun 2013 PT XYZ lebih untung menggunakan peraturan yang lama (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dibandingkan dengan menggunakan peraturan yang baru (PP Nomor 46 Tahun 2013) yaitu hemat sebesar Rp 1.151.405 dalam pembayaran pajaknya.

(3) PT XYZ menggunakan SSP pasal 25 apabila menggunakan peraturan pajak yang lama dan menggunakan SSP Final 1% Pasal 4 ayat 2 apabila menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

(4) Perhitungan lebih sederhana menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, dengan mengalikan 1% dari omzet atau peredaran bruto usaha.

b. Perbandingan pajak tahun 2014

(1) Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan tahun 2014, Sebelum penerapan pajak 1% (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) perusahaan membayar pajak penghasilan yaitu sebesar Rp 5.965.899 sedangkan setelah penerapan pajak 1% (PP Nomor 46 Tahun 2013) pajak yang dibayarkan perusahaan hanya sebesar Rp 3.188.346.

(2) Pada tahun 2014 PT XYZ lebih untung menggunakan peraturan baru (PP Nomor 46 Tahun 2013) dibandingkan dengan menggunakan peraturan yang lama (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) yaitu hemat sebesar Rp 2.777.462 dalam pembayaran pajaknya.

(3) PT XYZ menggunakan SSP pasal 25 apabila menggunakan peraturan pajak yang lama dan menggunakan SSP Final 1% Pasal 4 ayat 2 apabila menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

(4) Perhitungan lebih sederhana menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, dengan mengalikan 1% dari omzet atau peredaran bruto usaha.

4. Ketaatan PT XYZ dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013

Ketaatan PT XYZ dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 antara lain

a. Ketaatan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





- (1) PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak karena adanya ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara.
- (2) PT XYZ dapat dikatakan masuk kedalam kepatuhan formal, tetapi belum bisa dikatakan termasuk dalam kepatuhan material karena masih ada penyimpangan yang dilakukan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, maka kesimpulan penulis dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM sebagai berikut

1. Kendala – Kendala yang Dialami dan Dihadapi PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan antara lain

- (1) PT XYZ dan konsultan pajak tidak mengalami kendala dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013.
- (2) PT XYZ dan konsultan pajak menyatakan bahwa kendala terdapat pada perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi karena masih merugi dan omzet belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan tetapi sudah dibebankan pajak.
- (3) Konsultan pajak menyatakan ada petugas pajak yang belum paham dan masih bingung dengan perubahan peraturan dan ada yang marah karena tidak mengerti peraturan tersebut, ketidakjelasan petugas pajak dalam menjelaskan peraturan sangat merugikan wajib pajak dan kliennya. Tetapi sekarang ini petugas pajaknya yang muda lebih profesional.
- (4) Konsultan pajak menyatakan perubahan peraturan yang sering terjadi memberikan dampak positif baginya, yaitu meningkatkan jumlah kliennya.

2. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada PT XYZ dalam Implementasi Pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dari Segi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan antara lain

- (3) PT XYZ memiliki penyimpangan yaitu tidak mencatat seluruh transaksi pendapatan dan biaya yang terjadi pada perusahaan.
- (4) PT XYZ tidak langsung menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada bulan Agustus sampai dengan bulan November tahun 2013.

3. Membandingkan pajak yang terhutang PT XYZ pada tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan peraturan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 antara lain

- (5) Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan tahun 2013, sebelum penerapan pajak 1% (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) perusahaan membayar pajak penghasilan yaitu nihil karena kondisi perusahaan sedang rugi sedangkan setelah penerapan pajak 1% (PP Nomor 46 Tahun 2013) pajak yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp 1.151.405.
- (6) Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2014, sebelum penerapan pajak 1% pajak yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan laporan laba rugi perusahaan yaitu sebesar Rp 5.965.899 sedangkan setelah penerapan pajak 1% pajak yang dibayarkan sebesar Rp 3.188.346.
- (7) Apabila kondisi laporan laba rugi perusahaan sedang merugi, perusahaan tersebut lebih hemat menggunakan peraturan yang lama (UU Nomor 36 Tahun 2008). Sedangkan apabila kondisi laporan laba rugi perusahaan sedang laba dan perusahaan termasuk yang mendapat fasilitas maka perusahaan lebih hemat menggunakan peraturan pajak yang baru (PP Nomor 46 Tahun 2013).

4. Ketaatan PT XYZ dalam membayar pajak baik sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 antara lain

- (3) PT XYZ memilih untuk tetap taat dalam membayar pajak karena adanya ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus dipatuhi.
- (4) PT XYZ dapat dikatakan masuk kedalam kepatuhan formal, tetapi belum bisa dikatakan termasuk dalam kepatuhan material karena masih ada penyimpangan yang dilakukan.



## Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran penulis dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM studi kasus pada PT XYZ adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT XYZ diharapkan agar lebih mengikuti perubahan peraturan yang berlaku serta melaksanakan perubahan peraturan yang ada, kemudian mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan sehingga menjadi wajib pajak yang patuh dari segi formal dan materil.
2. Untuk pemerintah khususnya DJP diharapkan untuk mengevaluasi PP Nomor 46 Tahun 2013 atau peraturan pajak 1% ini karena omzet belum tentu mencerminkan keuntungan dari sebuah perusahaan.
3. Diharapkan pemerintah terus memberikan stimulus yang baik terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, baik dari segi perpajakan dan berbagai segi yang dapat memajukan dunia UMKM di Indonesia.
4. Untuk penelitian selanjutnya, agar mencoba mengukur efektifitas dan efisiensi dari implementasi pajak 1% atau PP Nomor 46 Tahun 2013 dan juga dapat memperkaya analisa dengan menambahkan teori atau filosofi keadilan menurut John Rawls.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Chandra (2013), *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak itu Sangat Mudah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Handayani, Luh Indah dan Naniek Noviani (2015), *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang*, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.12 No.3, Hal. 641-655.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014*, Diakses 16 Januari 2016, <http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi-apbn-p-ta-2014-31-desember-2014-i-account>.
- Majalah UKM, *PP No. 46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil*, Edisi ke-91, Diakses 17 Januari 2016, <http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil-dan-tidak-pro-pengusaha-kecil/>.
- Priantara, Diaz (2014), *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum)*, Edisi ke-2 Revisi, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 62. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/Pmk.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Berita Negara RI Tahun 2013, No. 984. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 42/Pj/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara. Jakarta.

TMbooks (2013), *Perpajakan – Esensi dan Aplikasi*, Jakarta: CV Andi Offset.

TMbooks (2015), *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*, Jakarta: CV Andi Offset.

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-11, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.